

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022, UMKM memiliki presentase jumlah sebesar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi sebesar 60,5% dari PDB. Selain berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut Rithmaya, C. L., Kholid, I., & Tianto, R. (2023) UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, jika UMKM tidak dapat berkembang, maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang.

Kegiatan ekonomi seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini merupakan bukti pendaftaran kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai identitas dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, NIB dapat berperan penting dalam pengembangan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengurusan NIB sangat diperlukan untuk kemajuan UMKM di Indonesia.

Menurut Nur Rahama Budiarto et al. (2022), legalitas usaha merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Legalitas usaha dapat digunakan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Salah satu bentuk legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku UMKM dapat mengakses *website* [oss.go.id](http://oss.go.id) untuk mengurus NIB. Lembaga OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, Nomor Induk Berusaha juga dapat digunakan sebagai Akses Kepabeanaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Angka Pengenal Impor (API). Bagi pelaku UMKM, NIB banyak digunakan untuk mempermudah akses permodalan dengan memperoleh kemudahan dalam mengajukan modal kepada lembaga keuangan bank dan non-bank.

Izhandri et al., n.d. (2019) menyebutkan bahwa Pemerintah menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi tersebut yaitu pemberian layanan perizinan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau dapat disebut dengan Sistem OSS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Sistem OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS ini bertujuan untuk mempercepat penanaman modal dan memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan dan mengurus izin usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* untuk Pengembangan UMKM.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)?
2. Apa manfaat dan fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha?.
3. Bagaimana cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*?
4. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wajib tidaknya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui manfaat dan fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui cara pengurusan dan membantu pelaku UMKM dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

4. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* untuk pengembangan UMKM.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat dan tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga banyak para pelaku UMKM yang mempunyai NIB dan kedepannya dapat digunakan untuk pengembangan usahanya.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah karya tulis yang sudah ada dan diharapkan bisa dijadikan referensi terkait penelitian-penelitian serupa serta menambah kajian pustaka dalam menyelesaikan persoalan yang sama.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Dapat menambah referensi terkait penelitian serupa dan menambah kajian pustaka dalam menyelesaikan persoalan yang sama, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* untuk pengembangan UMKM.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini yaitu masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, padahal NIB diperlukan untuk pengembangan usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu cara pengurusan NIB melalui *Online Single Submission*. Sedangkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu pelaku UMKM dalam pengurusan NIB melalui *OSS*. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, dan penulis selanjutnya. Sistematika penulisannya yaitu terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian terkait pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* untuk pengembangan UMKM.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian ini, yaitu penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Pada batasan penelitian, penelitian ini terfokus pada cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*. Data pada penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat gambaran subjek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab subjek penelitian, yang terdiri dari 5 UMKM diberikan gambaran masing-masing UMKM tersebut. Pada hasil penelitian, dijelaskan mengenai keterlibatan penulis dalam pengurusan NIB di masyarakat dan tempat pengurusan NIB. Sedangkan, pada pembahasan diuraikan tata cara pengurusan NIB secara lengkap dan kendala yang dapat terjadi serta pemecahan masalahnya.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ditujukan pada masyarakat pelaku usaha dan penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada topik dan subjek penelitian yang berbeda. Implikasi penelitian berupa dampak yang didapatkan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.